

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

2025

Kpts Nomor 9 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN V2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020; PMK Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021; PMK Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016; PMK Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06.2021; PMK Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014; PMK Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020; PMK Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016; PMK Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016; PMK Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2025.

- Lamp.: 1 hlm.